



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BIDADARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 208);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIDADARI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kessatu

#### Batasan Pengertian dan Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat. ✓



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6. Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang selanjutnya disebut Perumda Bidadari adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, industri pariwisata, perdagangan umum, pasar dan parkir.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada Perumda Bidadari bertujuan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada Perumda Bidadari ditetapkan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:
- a. Tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar);
  - b. Tahun 2022 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar);
  - c. Tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar);
  - d. Tahun 2024 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar); dan
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Bidadari di tujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruh a digunakan untuk keperluan:
- a. Gaji Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan;
  - b. Biaya Operasional; dan
  - c. Biaya pembuatan dokumen bisnis plan Perumda Bidadari.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. ✓

- (6) Apabila penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dalam tahun berjalan maka dapat disetor dalam tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 4

Pemenuhan dari penyertaan modal dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

#### Pasal 6

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diperhitungkan setiap akhir tahun buku Perumda Bidadari, menjadi hak Daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Tata cara pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat. e

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 17-12- 2020

BUPATI MANGGARAI BARAT  
  
AGUSTINUS CH.DULA

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 17-12- 2020

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

  
ISMAIL SURDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 10/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BIDADARI

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, Nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan Penambahan Modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari. Kabupaten Manggarai Barat

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas



Pasal 3  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR ...216...